

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan

Nasihat untuk
Wanita Muslimah

٢٠١١
مكتبة روضة المحبين

Maktabah Raudhah al-Muhibbin

Judul Asli : نسيحة للمرأة المسلمة
Advice to the Muslim Woman

Penulis : Syaikh Shalih bin Fausan Al-Fauzan

Judul Terjemahan : Nasihat untuk Wanita Muslimah

Alih Bahasa : Ummu Abdillah al-Buthoniyyah

Sampul : MRM Graph

Disebarluaskan melalui:



<http://www.raudhatulmuhibbin.org>
e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

Maret, 2008, Agustus 2010

Buku ini adalah online e-Book dari Maktabah Raudhah al Muhibbin yang diterjemahkan dari on-line e-Book versi bahasa Inggris dari www.al-ibaanah.com sebagaimana aslinya, tanpa perubahan apapun.. Dipersilahkan untuk menyebarkannya dalam bentuk apapun, selama **tidak untuk tujuan komersil** dan tetap mencantumkan sumbernya.

Mengenai Buku Ini

Buku ini adalah terjemahan lengkap dari transkrip muhadarah Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan berjudul “Nasihah Lil Mar’atil Muslimah” (Advice to the Muslim Woman). Sumber yang digunakan dalam terjemahan ini adalah buku *Muhadarat fil-Aqidah wad-Da’wah*, kompilasi besar lebih dari 25 transkrip muhadarah Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam topik Aqidah dan Manhaj (vol. 3, hal. 281-299, Markaz Fajr, Edisi 2003).

Dalam muhadarah ini, Syaikh Shalih Al-Fauzan membahas berbagai topik penting berkenaan dengan wanita, seperti hijab (jilbab), berkhawat dengan laki-laki asing (bukan mahram^{pent}), bepergian tanpa mahram, dan hal-hal lain yang sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan oleh wanita Muslim.

Nasihat untuk Wanita Muslimah

Segala Puji bagi Allah, Tuhan segala sesuatu, dan semoga shalawat dan salam-Nya tercurah kepada Nabi kita, Muhammad ﷺ, demikian juga keluarga dan para sahabatnya.

Amma ba'du: Saudara-saudara yang bertanggungjawab (mengorganisir) dakwah ini meminta bahwa muhadharah ini mengambil tajuk "Nasihat untuk Wanita Muslimah. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa muhadharah ini hanya terbatas pada wanita saja. Namun ini untuk umum, dengan penekanan lebih pada isu-isu yang khusus menyangkut wanita. Tidak ada keraguan bahwa seorang laki-laki bertanggungjawab terhadap wanita karena Allah telah menganugerahkan kaum laki-laki dengan menciptakan pasangannya di antara mereka sendiri, sebagaimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
 اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan

perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS An-Nisa [4] : 1)

Dan Dia berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.” (QS Al-A’raf [7] : 189)

Hikmah dibalikinya adalah agar mereka dapat menemukan ketentraman hati kepadanya, menikmati kebersamaan dengannya dan tempat menaruh kepercayaan dan rahasia pribadinya, sehingga pada gilirannya dia (wanita) dapat menolongnya dalam masa-masa sulit hidupnya dan juga agar dari mereka lahir keturunan yang shalih, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS Ar-Ruum [30] : 21)

Ini adalah salah satu dari tanda-tanda Allah, yakni dalil yang menunjukkan Kekuasaan dan Rahmat-Nya, dan haq-Nya sebagai satu-satunya Yang Diibadahi tanpa sekutu. Allah telah menetapkan komunitas manusia terdiri dari dua jenis laki-laki dan perempuan, sebagaimana Dia berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
 وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS Al-Hujarat [49] : 13)

Adapun penyatuan laki-laki dan perempuan melalui hubungan yang sah adalah karunia Allah karena darinya memberikan maslahat yang besar, yang paling penting adalah pembentukan masyarakat, pembentukan keluarga dan membangun rumah tangga. Ini dari karunia Allah. Oleh karena itu, pentingnya perhatian khusus yang diberikan kepada wanita dalam perspektif mengajari dan

membimbingnya, dari perspektif memilih wanita beragama yang shalihah, dari perspektif bergaul dengannya dimana seorang laki-laki tidak menunjukkan kekuasaan atasnya dengan menekan dan memperlakukannya dengan tidak wajar. Allah berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS An-Nisa [4] : 19)

Dan Dia berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS Al-Baqarah [2] : 229)

Hubungan antara pria dan wanita telah tetap dan kuat. Hubungan ini harus dibangun diatas apa yang telah Allah syariatkan dari kebiasaan terpuji, perwalian yang mulia, dan pergaulan yang baik. Juga kebahagiaan kehidupan perkawinan harus sesuai dengan apa yang diperbolehkan Allah. Allah berfirman:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا
 لِنَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat

bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS Al-Baqarah [2] :223)

Berdasarkan semua hal ini, pentingnya kedudukan wanita dalam masyarakat adalah jelas bagi kita. Hal ini karena wanita adalah pendamping dan patner pria. Sejak Allah menciptakan manusia pertama – yakni Adam alaihissalam - Dia juga menciptakan wanita baginya. Sunnah Allah dalam hal ini akan terus berlangsung hingga hari kiamat.

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

“Sebagai sunah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.” (QS Al-Ahzab [33] : 62)

Allah telah menjadikan kewajiban kepada kaum pria untuk taat dan beribadah kepada-Nya, dan Dia juga memerintahkan kaum wanita untuk taat dan beribadah kepada-Nya saja tanpa ada sekutu (bagi-Nya). Dan Dia berjanji kepada pelaku amal kebajikan dari kedua jenis ini bahwa Dia akan membalas mereka dengan pahala yang sangat besar. Demikian juga, Dia mengancam pelaku kejahatan dari keduanya bahwa Dia akan menghukum dan menyiksa mereka. Oleh karena itu, pria dan wanita mempunyai kedudukan yang sama dalam hal kewajiban beragama secara umum.

Meskipun wanita dikhususkan untuk beberapa kewajiban agama di luar kaum laki-laki, namun secara umum, laki-laki dan perempuan setara bila hal tersebut terkait dengan peribadatan kepada Allah, taat kepada-Nya dan menerima pahala dan hukuman. Allah berfirman:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِ
 أَوْ أُنتَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ
 دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
 سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.”” (QS Al-Imran [3] : 195)

Di antara kaum laki-laki, ada yang Muslim dan Mukmin, demikian pula diantara kaum perempuan ada yang Muslimah dan Mukminah. Dan juga ada Muhajirin di antara kaum laki-laki dan perempuan. Mereka setara dalam pahala yang akan mereka terima. Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً
 طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS An-Nahl [16] : 97)

Dan Dia berfirman:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ
 وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
 وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
 وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ
 وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
 وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak

menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS Al-Ahzab [33] : 35)

Allah telah menjanjikan kepada kedua jenis ini, laki-laki dan perempuan, dengan ampunan dan pahala yang besar karena memiliki kepribadian yang disebutkan Allah (dalam ayat di atas). Maka sebagaimana Allah memerintahkan kepada laki-laki, Allah juga memerintahkan kepada perempuan. Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".” (QS An-Nuur [24] : 30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS An-Nuur [24] : 31)

Laki-laki telah diperintahkan untuk menundukkan pandangannya dari melihat apa yang Allah larang, seperti memandang perempuan dan melihat hal-hal yang dapat menimbulkan gairah seperti gambar-gambar yang tidak senonoh yang dilarang Allah untuk melihatnya. Hal ini juga termasuk melihat dan mengintai aurat seseorang di

rumahnya. Hal ini terlarang bagi laki-laki dan perempuan karena dapat membawa pada perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral dan tidak senonoh. Ketika Allah melarang sesuatu, Dia juga melarang segala hal dan jalan yang mengarah kepadanya. Contohnya pandangan, karena pandangan dapat menjadi jalan (dari perbuatan tidak senonoh –pent). Nabi ﷺ bersabda: **“Kedua mata berzina, dan zina mata adalah pandangan.”**¹¹⁾

Pandangan adalah salah satu panah-panah syaithan. Jika seseorang melepaskannya (pandangan ^{-pent}), sungguh itu adalah sebuah panah beracun yang membunuh orang yang melakukannya. Panah-panah itu kembali kepada hati orang yang memandangi.

Pandangan adalah anak-anak panah yang kembali pada hati seseorang yang memandangi, memukulnya, mempengaruhinya, membunuhnya dan menyebabkan kematiannya. Karenanya tidak satupun mereka boleh memandangi kepada apa yang dilarang Allah. Penciptaan penglihatan dan mata ini adalah karunia, yang harus digunakan manusia hanya untuk apa-apa yang diperbolehkan Allah. Dia harus menggunakannya hanya pada hal-hal yang diizinkan Allah dan menahannya dari apa-apa yang Allah larang. Allah berfirman tentang laki-laki: **“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya”** (QS An-Nuur [24] : 30), dan Dia berfirman tentang wanita:

¹ Ini adalah bagian hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/343) dari riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه. Hadits ini dimulai dengan lafazh: “Setiap anak Adam mengambil bagian dari zina. Adapun kedua mata, maka zina-nya adalah pandangan....”

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya” *QS An-Nuur [24] : 31).

Dia berfirman tentang laki-laki: “**memelihara kemaluannya**” (QS An-Nuur [24] : 30). Dan Dia berfirman tentang wanita: “**memelihara kemaluannya**” (QS An-Nuur [24] : 31).

Seorang laki-laki harus memelihara kemaluannya demikian juga wanita dari hal-hal yang diharamkan. Tidak laki-laki maupun perempuan boleh melakukan hal-hal yang dapat menyebabkannya jatuh ke dalam maksiat. Hal ini dapat dicapai dengan mengenakan pakaian yang sempurna yang dapat menutupi kemaluannya dari pandangan. Memperlihatkan kemaluan terlarang karena jika pria maupun wanita melakukannya, akan menimbulkan godaan dan dorongan untuk melakukan kejahatan. Itulah sebabnya Allah menciptakan pakaian bagi pria dan wanita – sebagai karunia dari-Nya:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.” (QS Al-A’raf [7] : 26)

Jadi, Allah menciptakan pakaian bagi dua sisi hikmah yang teramat besar. Yang pertama: Untuk menutupi aurat; yang kedua: Sebagai alat untuk keindahan, perhiasan dan kecantikan. Kemudian Dia mengarahkan kita, atau mengabarkan kepada kita, pakaian yang terbaik daripada

pakaian yang dikenakan di tubuh, dan itulah pakaian takwa:

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

“Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.” (QS A;-A’raf [7] : 26)

Keduanya, laki-laki dan perempuan, harus menutupi auratnya dengan perlindungan yang memadai karena ini akan menjaga akhlak. Adapun (rasa) tidak tahu malu dan ketelanjangan, hal ini mendorong pada hal-hal yang merusak akhlak. Kehilangan kehormatan, penyebaran kemaksiatan. Namun manakala aurat tersembunyi dengan penutupan yang diperintahkan Allah yang harus ditaati oleh laki-laki dan perempuan, hal ini akan melindungi kemaluan dari zina dan homoseksual dan melindungi kemaluan dari perkara haram yang dilarang Allah.

Kemudian Allah mengkhususkan wanita dari laki-laki, dimana Dia berfirman:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,” (QS An-Nuur [24] : 31)

Disini Allah memerintahkan wanita untuk mengenakan Hijab, yang merupakan penutupan yang menyeluruh yang menutupi tubuh wanita termasuk wajahnya, tangan, kaki dan seluruh tubuhnya. Hal ini juga berlaku untuk rambutnya, yang harus ditutupinya dihadapan pria yang bukan mahramnya. **“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya”** berarti dia tidak boleh memperlihatkan perhiasannya baik itu perhiasan fisik yang terdiri dari tubuhnya seperti wajah, tangan, dan sebagainya, atau yang berupa dandanan yang dipakai, seperti perhiasan, pewarnaan rambut, celak, dan lain-lain.

Wanita telah diperintahkan untuk menutupi perhiasan tubuhnya demikian juga perhiasan yang dikenakannya, yang (digunakan untuk) menghiasi tubuhnya dengannya, seperti warna, perhiasan, celak mata dan semisalnya. **“kecuali yang (biasa) nampak daripadanya”** merujuk pada bagian luar pakaian menurut pendapat benar, artinya: Apa yang jelas dengan sendirinya tanpa dia harus menunjukkannya, dan ini adalah pakaian luar yang tidak mengandung (hal-hal yang menimbulkan) godaan atau rangsangan. Kemudian Dia berfirman: **“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung (khumur)”**. Khumur خُمْرٌ adalah bentuk jamak dari *khimar*, yaitu merujuk pada sesuatu yang menutupi atau menahan sesuatu. Itulah sebabnya mengapa *khamr* (alkohol) disebut dengan nama ini karena dia menutupi dan menahan (yakni memabukkan) pikiran. **“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya”** Ini merujuk pada bagian terbuka di bagian atas pakaian mereka yang memperlihatkan bagian tenggorokan dan bagian leher.

Seorang wanita tidak boleh membiarkan bagian ini terbuka bagi laki-laki untuk dipandang, namun sebaliknya dia harus memanjangkan *khimar*-nya di atasnya. Jika seorang wanita diperintahkan untuk menutupi lehernya, maka terlebih lagi wajahnya harus ditutupi. Bahkan, mengulurkan khimar di atas dada dan bagian leher diperlukan juga jatuh ke wajah. Alasannya karena khimar diletakkan di atas kepala. Sehingga jika diletakkan di atas kepala agar jatuh menutupi dada, maka hal itu termasuk wajah.

Apa yang juga lebih jauh menerangkan hal tersebut adalah pernyataan Aisyah رضي الله عنها: **“Pengendara laki-laki biasa melewati kami ketika kami (para isteri) sedang ihram bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Apabila mereka mendekati kami, masing-masing kami menjulurkan jilbabnya (dari atas) kepala menutupi wajah. Dan ketika mereka berlalu, kami pun membuka kembali wajah kami.”**²

Dan juga terdapat firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلْأَزْوَاجِكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
 عَلَيْهِنَّ مِّنْ جَلَابِيبِهِنَّ

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". (QS Al-Ahzab [33] : 59)

² Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/30), Abu Dawud (no. 1833) dengan lafazh darinya, Ibnu Majah (no. 2935) dari Aisyah رضي الله عنها.

Jilbab adalah kain lebar yang dikenakan wanita untuk membungkus tubuhnya, dan yang dikenal sebagai jaket (luar) yang besar yang dikenakan wanita di luar pakaiannya. Allah telah memerintahkan wanita untuk meletakkannya menutupi wajahnya hingga tidak ada yang terlihat dari seorang wanita yang dapat menjadi godaan bagi manusia.

ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفَنَ فَلَا يُؤْذِينَ

“Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.” (QS Al-Ahzab [33] : 59)

Ini adalah perintah kepada wanita untuk mengenakan hijab keatas tubuhnya dan seluruh bagian yang menarik yang darinya dikhawatirkan menimbulkan godaan. Allah berfirman:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.” (QS Al-Ahzab [33] : 53)

Meskipun yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah isteri-isteri Nabi, ayat ini bersifat umum. Adapun lafazh dari ayat ini khusus untuk para isteri Nabi, manakala artinya bersifat universal untuk semua wanita, karena isteri-isteri Nabi adalah suri teladan bagi wanita mukmin. Allah menjelaskan secara menyeluruh dalam pernyataan berikutnya, dimana Dia berfirman:

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

“Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.” (QS Al-Ahzab [33] : 53)

Allah memerintahkan wanita yang akan ditanyai berada di balik hijab. Apa yang dimaksud dengan kata *Hijab* adalah: Sesuatu yang menutupi wanita, baik itu kain maupun dinding, pintu atau benda lain yang dapat digunakan untuk menutupi wanita dari seorang laki-laki ketika ia (laki-laki) berbicara dengannya (wanita) atau bertanya sesuatu kepadanya atau memberikan sesuatu. Semua ini harus dilakukan dibalik hijab, yakni dibalik tabir atau penutup. Jadi dia (laki-laki) tidak boleh melakukan kontak dengan wanita ketika ia (wanita) tidak berhijab, atau tidak terhijab dengan sempurna atau terbuka. Bahkan ia harus berada di balik tirai yang menutupinya, apakah itu kainnya, pintunya, dinding dan lain sebagainya. Hal ini karena yang demikian **“lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”** dari godaan. Jika wanita menutupi diri mereka dengan berhijab dan pandangan pria tidak jatuh pada mereka, hati keduanya, pria dan wanita akan terselamatkan dari godaan dan hasrat. Hal ini jelas terlihat dalam masyarakat Muslim yang berpegang teguh pada Hijab.

Masyarakat yang berpegang teguh pada hijab terjaga dari kerusakan akhlak. Bahkan karena kurangnya (perhatian pada) Hijab yang mengakibatkan keburukan akhlak dan godaan terhadap gairah laki-laki. Oleh karena itu firman Allah: **“Lebih suci untuk hatimu dan hati mereka”**

memuat dasar yang universal bagi seluruh umat karena Hijab mengandung pensucian hati bagi keduanya, pria dan wanita, dalam taraf yang sama. Hal itu menutup semua jalan yang dapat membawa pada kerusakan akhlak.

Dalam rangka untuk melindungi kehormatan pria dan wanita dan menjaga hati mereka dari godaan, dan sebagai alat untuk menutup jalan-jalan yang membawa pada kerusakan, seorang wanita tidak dibolehkan bepergian (safir) sendirian tanpa seorang mahram. Hal ini karena jika seorang wanita ditemani oleh seorang mahram, dia (laki-laki) akan menjaganya, melindunginya dan memperhatikan kebutuhannya. Nabi ﷺ bersabda: “Haram bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafir dalam jarak dua hari kecuali ditemani oleh mahram.”³

Dalam riwayat yang lain dikatakan: “sehari semalam”⁴ manakala di dalam riwayat yang lain dinyatakan: “bersafir.”⁵ Tanpa disebutkan jangka waktunya.

Apa yang dimaksudkan di sini adalah seorang wanita tidak boleh bepergian sendirian tanpa mahram. Jika dia melakukannya, yakni bepergian sendirian, dia tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, melakukan apa yang dilarang Allah dan membuka dirinya terhadap fitnah. Hal ini berlaku secara umum dan setiap keadaan dan waktu.

³ HR Al-Bukhari (2/219-220) dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه.

⁴ HR Muslim (no. 1339) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

⁵ HR Bukhari (4/18) dan Muslim (no. 1341)

Adapun mengenai perkataan sebagian orang – bahwa jika seorang wanita bepergian dengan ditemani oleh sekelompok wanita, hal ini menjadi pengganti mahram – maka pandangan ini bertentangan dengan sabda Nabi: **“Haram bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian sendirian dalam jarak (perjalanan) sehari kecuali ditemani oleh mahram.”**⁶

Sekelompok wanita tidak dapat bertindak sebagai mahram. Mahram seorang wanita telah dikenal – yakni laki-laki yang tidak boleh dinikahi karena hubungan kekeluargaan (nasab), seperti ayah, anak, paman dari ayah, paman dari ibu, ... atau karena sebab-sebab yang diperbolehkan, seperti ikatan perkawinan, misalnya ayah mertua, atau anak dari suami (anak tiri) atau hubungan karena persusuan berdasarkan sabda Nabi ﷺ: **“Diharamkan bagi persusuan apa yang diharamkan karena nasab.”**⁷⁷⁾

Oleh karena itu, seorang mahram adalah laki-laki yang dilarang (dinikahi) karena pertalian darah atau beberapa alasan yang diperbolehkan. Larangan (menikah) ini juga terus berlangsung, yakni abadi. Maka apa yang tidak termasuk dalam kategori ini adalah larangan (pernikahan) sementara seperti saudara perempuan isteri dan bibi-bibi dari ayah dan ibu isteri (bibi dari pihak mertua –pent). Itu sebabnya suami tidak dapat bertindak sebagai mahram bagi saudara perempuan isterinya, meskipun dia dilarang menikahinya (iparnya tersebut ^{-pent}) karena larangan

⁶ HR Muslim (no. 1339) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

⁷ HR Bukhari (3/149) dari Ibnu Abbas رضي الله عنه.

pernikahan ini bersifat sementara. Demikian pula, dia tidak dapat menjadi mahram bagi saudara-saudara perempuan mertuanya (bibi dari isteri). Inilah yang disebut mahram. Adapun sekelompok wanita, mereka bukanlah mahram.

Nabi ﷺ telah menetapkan bahwa seorang wanita harus didampingi seorang mahram ketika melakukan perjalanan dalam semua keadaan, apakah itu perjalanan dengan berjalan kaki, mengendarai hewan, di dalam mobil ataupun pesawat. Sebagian orang pada masa sekarang ini menyatakan bahwa tidak masalah bagi seorang wanita bepergian dengan pesawat dan seorang mahram mengantarnya ke bandara, manakala mahram lainnya menjemputnya di bandara yang lain. Kami katakan: Tidak, hal ini tidak diperbolehkan, karena dia bepergian tanpa disertai mahram. Dan Nabi ﷺ bersabda: **“Haram bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian sendirian dalam jarak (perjalanan) sehari kecuali ditemani oleh mahram.”** Hal ini berlaku apakah dia bepergian dengan berjalan kaki, dengan mobil, atau mengendarai binatang. Nabi ﷺ tidak menetapkannya. Namun demikian, penyebabnya ada, karena hal ini berkenaan dengan fitnah yang dikhawatirkan akan menyimpannya – meskipun dia berada di atas pesawat. Dia tidak selamat dari fitnah dengan menumpang pesawat terbang.

Lebih lanjut, ambil contoh jika pesawat tersebut terpaksa merubah tujuan penerbangan dan mendarat di negara lain, siapa yang akan menjemputnya di negara ini? Itulah sebabnya harus ada mahram hadir menyertainya. Hal ini

serupa suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: “Ya Rasulullah, saya hendak ikut dalam sebuah peperangan, tetapi isteriku hendak berangkat haji.” Nabi ﷺ berkata kepadanya: **“Kembalilah dan pergilah haji bersama isterimu.”**⁸

Nabi ﷺ mengalihkan laki-laki ini dari peperangan agar dia dapat menemani isterinya berhaji dan bertindak sebagai mahramnya. Hal ini merupakan dalil bahwa mahram adalah persyaratan seorang wanita untuk berhaji atau ke tempat lainnya, tidak peduli apakah dia bersama sekelompok orang atau tidak. Inilah sebabnya para ulama fiqih rahimahumullahu, menyebutkan bahwa salah satu syarat dimana Haji menjadi wajib bagi wanita adalah jika dia memiliki mahram yang siap melakukan perjalanan bersamanya. Jika tidak ada mahram baginya, maka tidak diwajibkan haji sampai ada seorang mahram untuknya.

Islam juga melarang seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita – yang berarti dia sendirian bersamanya di tempat yang sunyi dan tidak seorang pun hadir pada saat itu – karena ini membawa pada timbulnya fitnah. Nabi ﷺ bersabda: **“Berhati-hatilah masuk kepada wanita.”** Para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, bagaimana dengan kerabat laki-laki?” Beliau menjawab: **“kerabat laki-laki adalah merupakan kematian.”**⁹ Artinya: Bahaya bagi anggota keluarga lebih besar. Mengapa demikian? Karena seorang wanita kurang menahan diri dari kerabat laki-laki suaminya dibandingkan dengan laki-laki lainnya.

⁸ HR Bukhari (2/219) dari Ibnu Abbas رضي الله عنه.

⁹ HR Bukhari (6/158-159) dari Uqbah bin Amir رضي الله عنه.

Pengendalian dirinya terhadap mereka lebih ringan. Namun demikian, semestinya ini menjadi perhatian dan kewaspadaan yang berlaku bagi kerabat laki-laki suami.

Adapun apa yang kita dengar sekarang ini dari kejahilan bahwa seorang saudara laki-laki suami, atau paman atau keluarga laki-laki lainnya (dari pihak suami) menyapa isterinya, menjabat tangannya, berdua saja dengan isterinya, dan datang kepadanya – ini tidak memiliki dasar. Hal ini tidak diperbolehkan bagi yang bukan mahram untuk mendatangi wanita (tanpa hijab), tidak menjabat tangannya, tidak berkhawat berdua dengannya secara privasi kecuali jika ada orang lain di dalam rumah dimana privasi menjadi hilang. Adapun dia memamsuki rumah manakala wanita sendirian, dan dia bukanlah mahramnya, maka hal ini bentuk khalwat yang tidak diperbolehkan dan berbahaya.

Contoh lain jika dia (laki-laki) memasuki ruang kosong – yang tidak ada orang lain kecuali dia dan sang wanita. Hal ini tidak diperbolehkan karena hal ini akan membawa kepada fitnah. Meskipun kejadiannya adalah laki-laki yang berdua dengan wanita tersebut dalam ruang privasi adalah seorang dokter. Nabi ﷺ bersabda: **“Tidak seorang laki-laki yang berkhawat dengan seorang wanita, kecuali yang ketiga adalah syetan.”**¹⁰ Hal ini berarti bahwa syetan hadir dan menyebabkan mereka jatuh kedalam keburukan akhlak yang tampak indah (dimata mereka –pent). Hal ini karena syetan selalu menyeru kepada fitnah dan mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk

¹⁰ HR Bukhari (6/158-159) dari Uqbah bin Amir رضي الله عنه

menebarkan kerusakan akhlak kepada mereka. (Oleh karena itu) untuk memotong semua jalan syetan dan para pembantunya dan juga jalan-jalan kerusakan, syariah melarang laki-laki berkhalwat dengan perempuan.

Di antara bentuk khalwat baru yang muncul di zaman sekarang ini adalah wanita yang mengendarai mobil sendirian dengan seorang sopir yang bukan mahramnya. Dia mengantarnya ke sekolah, ke pasar bahkan ke masjid. Hal ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan seorang wanita berada di dalam mobil sendirian dengan seorang sopir yang bukan mahram baginya karena ini merupakan bentuk khalwat yang dilarang.

Seorang wanita Muslimah - khususnya di zaman kita dimana banyak wanita mulai keluar untuk bekerja atau pergi ke pasar atau mengunjungi keluarganya dan lain-lain – harus mewaspada jenis khalwat yang terlarang ini, tidak peduli apakah itu terjadi di dalam rumah, di mobil ataupun di tempat lainnya.

Seorang wanita Muslimah juga tidak boleh keluar rumah secara berlebihan kecuali untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak yang tidak dapat dipenuhi kecuali dengan keluar rumah. Maka jika dia mempunyai keperluan untuk keluar (rumah), dia harus menutupi dirinya dan tidak mengenakan parfum. Alasan dari hal ini adalah bahwa jika dia keluar rumah dengan mengenakan parfum, ini merupakan penyebab timbulnya kejahatan dan mengundang perhatian ke arahnya, demikian juga laki-laki akan memandangnya dan mengikutinya.

Sehingga manakala seorang wanita mampu untuk tinggal di dalam rumahnya, hal itu lebih melindungi dirinya. Allah menunjuk kepada para isteri Nabi ﷺ - yang merupakan teladan bagi kita – dan berkata:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.” (QS Al-Ahzab [33] : 33)

Ini berasal dari kata *qaraar* yang berarti tetap tinggal dan tidak keluar karena ini merupakan hal yang terbaik sebagai perlindungan bagi wanita. Maka selama dia tetap tinggal di rumahnya itu adalah lebih baik baginya. Dan jika dia memiliki kebutuhan untuk keluar rumah, dia boleh pergi namun tetap menutupi diri (berhijab –pent).

Hal yang demikian karena Allah menyukai ketika wanita shalat di rumahnya dan tidak keluar untuk shalat di masjid, walaupun masjid adalah rumah ibadah dan suci. Namun karena keluarnya akan menampakkannya dirinya pada kejahatan, maka shalat di rumah lebih baik baginya daripada shalat di masjid. Nabi ﷺ bersabda: **“Janganlah (kalian) menahan hamba-hamba Allah wanita keluar menuju Masjid Allah. Akan tetapi rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka.”**¹¹

¹¹ HR Ahmad (2/16 & 76), Al-Bukhari (1/216), Muslim (no. 442). Abu Dawud (no. 879) dan Malik dalam *Al-Muwattaa* (no. 465) dari Ibnu Umar رضي الله عنه. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/475), Abu Dawud (no. 556) dan Ad-Darimi (no. 1282) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Beliau ﷺ juga bersabda: “**Dan biarkan wanita keluar tanpa (mengenakan) wewangian.**”¹²

Adalah menyedihkan, banyak wanita yang keluar rumah sekarang ini – bukan untuk sesuatu yang penting namun hanya untuk sekedar berjalan-jalan di pasar-pasar, sedangkan mereka menghias dirinya, memakai parfum dan membuka wajahnya. Ketika mereka memasuki toko-toko dan masuk ke ruang pameran, mereka membuka wajahnya di hadapan para pekerja dan para penjual sebagaimana layaknya jika mereka adalah mahramnya! Dan bercakap-cakap dengan ramah kepada mereka, bercanda dan tertawa bersama mereka. Dimanakah rasa malu itu, wahai Muslimah?! Tidakkah kamu takut kepada Allah?

Yang juga diwajibkan bagi kaum wanita, ketika mereka keluar (rumah) untuk mengenakan pakaian yang lebar, besar, kain yang menutupi yang tidak mengandung dekorasi atau perhiasan di dalamnya. Pakaian itu harus besar, longgar yang menutupi seluruh tubuhnya dan yang tidak melekat pada tubuh yang dapat membentuk anggota badannya.

Karenanya, pakaian wanita harus memiliki beberapa karakteristik:

Pertama: Harus lebar dan tidak ketat.

¹² HR Ahmad (2/438), Abu Dawud (no. 565), Ad-Darimi (no. 1282) dari Abu Hurairah رضي الله عنه; Imam Ahmad (5/192 & 193) dari Zaid bin Khalid al-Juhani رضي الله عنه, dan Imam Ahmad (6/69 & 70) dari Aisyah رضي الله عنها.

Kedua: Harus meliputi keserluruhan, menutupi seluruh tubuhnya dan tidak membiarkan ada bagian yang terlihat – tidak tangan, kaki atau bagian apa saja dari wajah. Pakaian itu harus menutupi seluruh tubuhnya.

Ketiga: Tidak boleh mengandung dekorasi atau hiasan. Pakaian itu harus merupakan pakaian biasa yang tidak mengandung hiasan yang dapat mengundang perhatian. Seorang wanita Muslimah harus berhati-hati terhadap apa yang dikabarkan Rasulullah kepada kita ketika beliau ﷺ bersabda:

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا بَعْدُ نِسَاءً كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ
مَائِلَاتٍ مُمِيلَاتٍ عَلَى رُءُوسِهِنَّ مِثْلُ أُسْنَمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا
يَرِينَ الْجَنَّةَ وَلَا يَحْدَنَ رِيحَهَا وَرَجَالٌ مَعَهُمْ أَسْوَابٌ كَأَذْنَابِ
الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

"Ada dua golongan dari penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya; wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka berlenggak lenggok dan bergoyang, rambut kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan melihat surga atau mendapatkan baunya, dan para lelaki yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul manusia."¹³

¹³ HR Ahmad (2/356) dan Muslim (no. 2128) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Perkataan Nabi ﷺ: “wanita yang berpakaian tetapi telanjang” berarti bahwa mereka mengenakan pakaian. Namun demikian, pakaian ini tidak menutupinya karena pakaian tersebut pendek, dan tidak menutupi seluruh tubuhnya – sehingga memperlihatkan tangan, lengan, kaki dan betisnya – atau pakaiannya menutupi seluruh tubuhnya tetapi transparan, sehingga memperlihatkan apa yang ada dibaliknya. Hal ini serupa dengan apa yang muncul di negara-negara yang tidak mengikuti etika Islam. Kebiasaan ini telah sampai kepada wanita-wanita di negeri kita, kecuali mereka yang Allah limpahkan rahmat kepadanya. Ini adalah kebiasaan yang dari zaman jahiliyah. Allah berfirman:

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.” (Al-Ahzab [33] : 33)

Tabaruj berarti memperlihatkan dirinya secara terbuka, yakni membuka penampilan perhiasan wanita di hadapan pria. Ini adalah *Tabarruj*.

Oleh karena itu, apa yang diwajibkan bagi wanita ketika dia keluar rumah adalah dia keluar rumah tanpa *tabarruj*, yakni memperlihatkan perhiasannya. Hal yang demikian karena Allah bahkan telah melarang wanita yang telah melewati masa monopause untuk keluar dan menampakkan perhiasannya, dimana Dia berfirman:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ
 خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS An-Nur [24] : 60)

Maka jika wanita tua yang tidak diharapkan menikah karena umurnya dilarang untuk menampakkan perhiasannya, maka terlebih lagi kepada wanita muda dan terlebih lagi pada wanita cantik dan terlebih lagi kepada wanita yang diinginkan untuk dinikahi – bagaimana dia bisa keluar dengan membuka dan menampakkan perhiasannya? Ini adalah salah satu karakter jahiliyah.

Bergantung kepada seorang wanita yang takut kepada Allah dan hari kiamat untuk menjauhi apa yang banyak dilakukan oleh wanita sekarang ini yang lemah terhadap (aturan) hijab dan dengan santai mengenakan pakaian berhias ketika keluar rumah dan menggunakan parfum ketika keluar rumah berbaur dengan pria dan bercanda dengan mereka. Allah Jalla wa 'Ala berkata kepada isteri-isteri Nabi ﷺ:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
 بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik,” (QS Al-Ahzab [33] : 32)

Jika seseorang wanita butuh untuk berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya, dia boleh berbicara kepadanya, namun dengan nada yang biasa tidak ada kelemahan-lembutan di dalamnya dan tidak dengan cara bercanda dan tertawa. Bahkan perkataannya haruslah biasa dan seperlunya – yakni pertanyaan dan jawaban – sesuai dengan kebutuhan saja. Dia tidak boleh berbicara dengan nada terkesan ramah, tertawa atau menggoda, atau dengan lemah lembut dan suara yang diindahkan, yang membangkitkan keinginan seseorang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“dan ucapkanlah perkataan yang baik,” (QS Al-Ahzab [33] : 32)

Maka seorang Muslimah di zaman ini harus takut kepada Allah mengenai diri dan lingkungannya. Demikian juga, wanita di zaman sekarang, yang pertama dan utama, wanita Muslimah, harus memfokuskan dirinya dalam membesarkan putera-puterinya di rumah, karena mereka

akan ditanyai tentang anak-anak yang berada dalam pemeliharaan dan pengawasannya.

Mereka harus membesarkan anak-anak perempuannya agar memiliki kelakuan yang shalih dan adab yang sepatutnya, mereka harus menutupi diri mereka dan memiliki rasa malu. Nabi ﷺ bersabda: **“Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Wanita adalah pemimpin rumah tangga suaminya, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya.”**¹⁴

Maka seorang wanita harus membesarkan anak-anaknya dengan akhlak yang baik karena semua anak yang tinggal di dalam rumahnya berada dalam pengawasannya dan dia bertanggungjawab atas mereka.

Juga diantara hal yang Allah jadikan terlarang bagi wanita adalah merubah ciptaan Allah, yang mana syetan bersumpah akan memerintahkan anak-anak Adam untuk melakukannya.

وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ

“dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah)”.
 (QS An-Nisa [4] : 119)

Penafsiran ayat ini merujuk pada pencabutan alis mata, tato, menjarangkan gigi, menyambung rambut, telah datang kepada kita hadits: **“Nabi ﷺ melaknat wanita**

¹⁴ HR Bukhari (8/104) dari Ibnu Umar رضي الله عنه.

yang mencabut (mencukur) alis mata dan orang yang meminta alis matanya dicabut; wanita yang menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung, dan wanita yang mentato dan yang minta ditato.”¹⁵

Naamisah adalah seseorang yang mencukur bulu dari alis mata baik dengan gunting maupun pisau cukur atau mencabutnya dengan cara lain, yang dengannya alis mata hilang. Inilah apa yang dikenal dengan *an-nams* (mencabut alis) yang dikutuk Nabi ﷺ setiap wanita yang melakukannya. *Mutanammisah* adalah wanita yang meminta alis matanya dicabut. Dia juga dikutuk berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ.

Ada wanita-wanita yang terpengaruh melakukan pencukuran alis ini karena mengikuti wanita kafir, wanita kotor dan suka maksiat, dan wanita-wanita yang bodoh yang tidak peduli dengan ketidaktaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Dan setelah mereka melenyapkan alis matanya, mereka mengambil pewarna dan menggambarkan garis sebagai gantinya.

Sungguh, Maha Sempurna Allah dari ketidaksempurnaan. Apakah pewarna lebih baik dari alis mata? Apakah ia lebih baik dari apa yang Allah ciptakan? Ini merubah ciptaan Allah. Maka tidak diperbolehkan wanita Muslimah mengikuti perilaku-prilaku buruk ini dan kebiasaan yang tidak beradab, dan merubah ciptaan Allah.

¹⁵ HR Bukhari (71/62 & 62) dari Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه.

Waashimah adalah wanita yang menggambar tato, yang dilakukan dengan tusukan jarum pada kulit atau mengiris kulit hingga terbuka sampai mengeluarkan darah dan menempatkan di atasnya bahan celupan atau warna sampai tergambar garis hijau pada tangan atau wajahnya. Ini adalah *washam*, yakni tato.

Mustawshimah adalah seorang wanita yang meminta hal tersebut dilakukan padanya. Ini adalah bentuk merubah ciptaan Allah. Demi Allah, mana diantara keduanya yang lebih baik –warna kulit yang Allah ciptakan atau warna yang dirubah?? Hal ini merupakan taklid buta dan ketaatan terhadap syetan dalam apa yang dia perintahkan:

وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ

“dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah)".
(QS An-Nisa [4] : 119)

Wasilah adalah wanita yang menyambung rambut dengan rambutnya sendiri. Hal ini menipu dan memperdayakan. Sebagai contohnya adalah ketika seorang wanita mengenakan rambut palsu atau menambahkan rambut pada rambutnya sendiri sehingga orang akan mengira seperti itulah rambutnya, padahal kenyataannya itu adalah rambut orang lain dan bukan rambutnya! Wanita ini adalah *wasilah* dan dia, sebagaimana orang yang meminta agar ini dilakukan terhadapnya, keduanya terkutuk.

Demikian juga, *al-washar* berarti: Mengikir atau menjarangkan gigi: “Nabi ﷺ mengutuk wanita yang

menjarangkan gigi.”¹⁶ Hal ini merujuk kepada kaum wanita yang mengikis gigi mereka dan menjarangkannya, mengira bahwa hal itu dari kecantikan manakala yang sesungguhnya adalah ketaatan terhadap syetan. *Washar* haram. Adapun memperbaiki gigi jika ada kerusakan padanya dan butuh untuk diperbaiki, maka hal itu tidak mengapa karena ini merupakan bentuk pengobatan atau menghilangkan cacat. Adapun gigi yang tidak terdapat cacat atau penyakit, maka tidak diperbolehkan seorang wanita untuk melakukan pengikisan, penjarangan gigi, dan lain-lain.

Nabi ﷺ juga mengutuk wanita yang meratap dan yang meminta untuk meratap.¹⁷ *Naa’ihah* (yang meratap) adalah wanita yang meninggikan suaranya (meratap – pent.) pada saat musibah.

“Rasulullah ﷺ juga mengutuk *saaliqah*, *haaliqah*, dan *shaaqah*.”¹⁸

Shaaaliqah adalah wanita yang menjerit keras ketika tertimpa kemalangan. Ini adalah salah satu dosa besar. Nabi ﷺ bersabda: “**Apabila seorang wanita suka meratap tidak bertaubat sebelum dia meninggal, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan baju dari ter dan rok penyakit kudis.**”¹⁹

¹⁶ Lihat Shahih Bukhari (71/61 & 62) diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas’ud رضي الله عنه.

¹⁷ Diriwayatkan Imam Ahmad (3/65) dan Abu Dawud (no. 3128) keduanya dari Abu Sa’ud Ak-Khudri □.

¹⁸ HR Bukhari (2/83) dari Abu Musa □ dengan lafazh: “Rasulullah ﷺ berlepas diri dari...”

¹⁹ HR Muslim (no. 934) dari riwayat Abu Malik Al-Ash’ari رضي الله عنه.

Pada masa jahiliyah, orang-orang akan menyewa seorang wanita untuk meratap ketika seseorang meninggal. Hal ini haram. Namun demikian, tidak mengapa menangis atau menitikkan air mata bagi orang yang meninggal selama tidak disertai dengan meninggikan suara. Nabi ﷺ pernah menangis dan berkata: **“Ini adalah rahmat Allah yang ditempatkan kepada hati seorang hamba.”**²⁰

Adapun kegundahan, keputusan, meratap kencang dan meraung, hal ini menyakiti orang yang meninggal di dalam kuburnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Nabi ﷺ bersabda: **“Orang yang mati akan disiksa karena ratapan yang dilakukan untuknya.”**²¹

Haaliqah adalah wanita yang memotong rambutnya ketika terjadi bencana, sedangkan *Shaaqah* adalah wanita yang merobek-robek bagian leher pakaiannya yang terbuka atau merobek-robek pakaiannya ketika tertimpa kemalangan. Ini karena semua hal ini menunjukkan kegundahan dan keputusan terhadap qadha dan qadar Allah dan juga kurangnya kesabaran.

Apa yang diwajibkan pada saat tertimpa musibah adalah kesabaran dan tawakal. Allah berfirman:

²⁰ HR Bukhari (2/80) dan Muslim (no. 923) dari riwayat Usamah bin Zaid رضي الله عنه.

²¹ HR Bukhari (2/81 & 82) dari riwayat Al-Mughirah رضي الله عنه.

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
 إِلَيْهِ رَاغِبُونَ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلِيكَ هُمُ
 الْمُهْتَدُونَ

“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun" Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS Al-Baqarah [2] 155-157)

Singkatnya: Wanita mempunyai tanggungjawab dan kewajiban dalam kehidupan ini. Dia bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Dia telah diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan dilarang untuk melakukan keburukan. Dia akan mendapatkan pahala atau hukuman. Dia memiliki tanggungjawab yang besar. Kaum terdahulu dan sekarang tidak hancur kecuali karena dalam banyak kasus wanita lah yang menjadi penyebabnya. Wanita adalah alat yang membawa kepada bahaya jika dia tidak menjaga dirinya dan jika kaumnya tidak melindunginya. Ceramah mengenai kaum wanita akan terus berlangsung, namun (pada kesempatan kali) ini (kita) cukupkan. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabatnya.
